



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 19 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta

Rayneld K Vidontha Kaban¹, Hery Firmansya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rayneldfortfx@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: hery@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: rayneldfortfx@gmail.com

Abstract: *Law enforcement in criminal acts of prostitution in Indonesia is contained in various laws, both in the Criminal Code and the Pornography Law, where the penalties incurred/present for criminal acts related to prostitution are deemed disproportionate, only burdening prostitution service providers. and prostitution itself. This research uses normative-empirical legal research. Currently, law enforcement against users of prostitution services can only occur if the person is/has been married, while law enforcement against service providers and prostitution itself does not have similar conditions, so that there is no proportionality in the offenses related to prostitution itself, so that does not reflect a sense of justice for those involved, and there is no strict prohibition and punitive sanctions that can clearly threaten perpetrators who use prostitution services.*

Keyword: *Law Enforcement, Crime, Prostitution.*

Abstrak: Penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia tertuang dalam berbagai undang-undang, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pornografi, di mana hukuman yang timbul/dihadirkan pada tindak pidana terkait prostitusi dirasa tidak proposional, hanya memberatkan penyedia jasa prostitusi dan prostitusi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penegakan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi dewasa ini hanya dapat terjadi bilamana orang tersebut telah/sudah menikah, sementara penegakan hukum terhadap penyedia jasa dan prostitusi itu sendiri tidak terdapat syarat yang serupa, bahwa kemudian tidak terdapat sebuah proposionalitas dalam delik terkait prostitusi itu sendiri, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi yang terlibat, serta tidak adanya sebuah larangan tegas dan sanksi hukuman yang secara jelas dapat mengancam pelaku pengguna jasa prostitusi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Investor, Forex Trading.*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini banyak perkembangan dalam segala aspek, khususnya dalam Kata “prostitusi” berasal dari kata latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Kata-kata ini sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.¹ Secara etimologis, istilah ini juga terkait dengan kata "prostare" yang berarti: menjual atau menjajakan.² Secara sederhana, tindakan prostitusi merujuk pada kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang menerima pembayaran atau kompensasi materi untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang lain. Dalam konteks ini, salah satu pihak terlibat adalah pelanggan atau klien yang membayar untuk layanan seksual, sedangkan pihak lainnya adalah penyedia layanan atau jasa seksual (jasa prostitusi). Penting untuk diingat bahwa di beberapa yurisdiksi, prostitusi bisa diatur atau bahkan ilegal, sementara di wilayah hukum lain, tindakan prostitusi mungkin legal atau diatur dengan ketentuan tertentu.

Tindakan prostitusi pada umumnya melibatkan 3 (tiga) unsur subjek, yaitu penyedia jasa prostitusi, mucikari (penyalur), dan pengguna jasa prostitusi. Penyedia jasa prostitusi adalah individu yang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain dalam pertukaran atas pembayaran atau kompensasi materi.³ Mereka menyediakan layanan seksual sebagai profesi atau mata pencaharian. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pekerjaan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelacuran, eskort, aktor atau aktris porno, dan profesi terkait lainnya. Penyedia jasa prostitusi kerap dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Sedangkan mucikari adalah seseorang, baik pria maupun wanita, yang mendapatkan dukungan finansial dari para penyedia jasa prostitusi dengan membantu mencari klien untuk para penyedia jasa prostitusi, dan mendapatkan bagian dari hasilnya serta memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.⁴ Terakhir, pengguna jasa prostitusi adalah barangsiapa melakukan pembayaran, baik kepada penyedia jasa prostitusi langsung maupun melalui penyalur (mucikari) untuk mendapatkan layanan seksual dari penyedia jasa prostitusi.

Di Indonesia sendiri, prostitusi telah dikenal sejak zaman pra-kemerdekaan. Lebih lanjut, praktik prostitusi telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa, dimana wanita seringkali dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi feodal. Fenomena prostitusi tetap menjadi tantangan yang belum terpecahkan hingga saat ini.⁵ Dewasa ini, prostitusi dianggap sebagai tindakan yang melanggar moral dan norma-norma kepatutan. Praktik prostitusi merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum.⁶

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal ini, baik secara persuasif maupun represif. Pada praktiknya, prostitusi merupakan fenomena lama yang telah bernaung di Indonesia, namun sampai saat ini sistem hukum di Indonesia cenderung hanya fokus kepada 2 (dua) subjek, yaitu penyalur jasa prostitusi (atau kerap disebut mucikari) dan penyedia jasa prostitusi itu sendiri.

Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktik prostitusi. Hal tersebut dicerminkan melalui unsur ketentuan praktis prostitusi yang berat sebelah. Perlu digaribawahi, penyalur (mucikari) maupun penyedia jasa prostitusi dapat dikenakan ancaman maksimal 2

¹ J. Verkuy1, *Etika Kristen Seksual*, (Jakarta: BPK Gunung Maria, 1984), hal. 132.

² Triana Galuh Purnama Sari, et al., “Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 8 Tahun 2022, hal. 15.

³ Ashadi Siregar, *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 11.

⁴ Lulu Yulianti, et al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Edisi No. 15 Tahun 2020, hal. 41.

⁵ Rotua Octaviyani Saragih, et al., “The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)”, *Law Research Review Quarterly*, Edisi No. 5 Tahun 2019, hal. 210.

⁶ Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Edisi No. 2 Tahun 2018, hal. 869.

(dua) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara, sedangkan pengguna jasa prostitusi hanya dapat dikenakan ancaman maksimal 1 (satu) tahun pidana penjara atau denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini tentu memudahkan para pengguna jasa prostitusi yang berasal dari kalangan menengah ke atas, dimana uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mungkin saja mudah diperoleh. Lagi-lagi, produk hukum seolah-olah runcing ke bawah, tetapi puntul ke atas.

Berdasarkan hukum nasional yang berlaku, hubungan seksual yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa situasi, di antaranya:⁷

- a. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan seksual telah melakukan perkawinan, maka akan dikenakan Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan. Perzinahan merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh suami atau istri dari salah satu pihak. Jika tidak ada laporan, maka pelaku tidak dapat dijerat hukum.
- b. Jika salah satu pihak memaksa, menggunakan kekerasan, atau mengancam kekerasan untuk melakukan hubungan seksual, maka akan dikenakan Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang perkosaan.
- c. Jika seseorang memanfaatkan korban eksploitasi seksual dengan cara melakukan hubungan seksual, dan korban tersebut diduga atau diketahui masih merupakan anak-anak, maka akan dikenakan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak.

Lagi-lagi ketidakadilan hukum tercermin melalui pengaturan yang penuh dengan lubang keluar. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, maka pengguna jasa prostitusi yang belum terikat dalam perkawinan tidak dapat dikenakan ancaman pidana. Sedangkan bagi mucikari maupun penyedia jasa prostitusi, tidak ada ketentuan yang memandang status perkawinan keduanya.

Lebih lanjut, ancaman pidana terhadap mucikari maupun penyedia jasa prostitusi juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini apabila mereka melakukan penawaran jasa prostitusi melalui media sosial dengan melampirkan atau mengirimkan gambar yang mengandung muatan asusila. Adapun tindakan tersebut diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Namun sayangnya, ketentuan di atas hanya merujuk pada pihak yang melakukan penyebaran atas gambar asusila yang berhubungan dengan prostitusi (memiliki nilai komersial). Lagi-lagi, subjek yang memanfaatkan jasa prostitusi alias pengguna jasa prostitusi terhindar dari hukuman.

Perlu diingat bahwa fenomena prostitusi terus bertahan dan berkembang karena adanya permintaan dari pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Dari uraian ini, terlihat bahwa KUHP

⁷ Winda Hayu Rahmawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online”, *Media Iuris*, Edisi No. 3 Tahun 2020, hal. 370.

maupun UU No. 1 Tahun 2023 dan ketentuan perundang-undangan lainnya belum memiliki ketentuan yang spesifik terkait pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengembangkan landasan hukum yang jelas terkait penuntutan terhadap pengguna jasa prostitusi.⁸

Kegiatan prostitusi mengalami perkembangan dikarenakan ada oknum tertentu yang mencari dan/atau membutuhkannya. Lantas, jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penyedia layanan seks komersial, maka tidak dapat dipungkiri keberadaan Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut. Sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Moeljatno berpandangan bahwa merumuskan unsur-unsur tindak pidana prostitusi bukan merupakan suatu hal yang mudah.⁹ Berat sebelah ancaman pidana terhadap 3 (tiga) subjek dalam praktik prostitusi menunjukkan adanya jurang ketidakadilan dalam upaya penegakan hukum. Meskipun konsep keadilan hukum memiliki beragam tafsiran,¹⁰ dalam kasus ini, adil bukan berarti seluruh pihak memperoleh bagian yang sama atau sanksi yang sama. Melainkan, merujuk pada istilah *justitia distributiva* atau keadilan distributif, bahwa apabila yang sama diberlakukan tidak sama, serta yang tidak sama diberlakukan sama. Teori yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut menekankan bahwa keadilan diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perbedaan situasinya atau sesuai dengan porsinya (proporsional).¹¹

Bercermin pada situasi latar belakang di atas, maka perlu dikaji secara mendalam terkait bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut: “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta”.

METODE

Hukum merupakan ilmu normatif (ilmu yang berkaitan dengan norma), yaitu sebuah disiplin yang meletakkan prinsip-prinsip normatif dan standar perilaku individu dalam suatu konteks spesifik yang dapat diterapkan dengan menggunakan sanksi oleh pemerintah. Karakteristik ilmu hukum adalah karakter normatifnya, sehingga stabilitas dan kepastian hukum merupakan tujuan dan nilai sosial yang hendak dicapai oleh hukum.¹²

Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Peneliti dalam penelitian ini memberikan indikasi mengenai tindakan yang seharusnya diambil berdasarkan perspektif hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum yang bersangkutan. Mereka tidak hanya mengulang pandangan para ahli hukum mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, melainkan juga memberikan interpretasi terbaik mereka mengenai norma-norma sistem, walaupun terdapat perdebatan mengenai hal tersebut. Keterkaitan penelitian ini dengan filsafat moral dan politik terlihat karena penilaian mengenai apa yang dianggap normatif menurut perspektif hukum berhubungan erat dengan apa

⁸ Winda Hayu Rahmawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online”, *Media Iuris*, Edisi No. 3 Tahun 2020, hal. 367.

⁹ Deni Setya Bagus Yuherawan, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Prostitusi Online”, *RechtIdee*, Edisi No. 15 Tahun 2020, hal. 330.

¹⁰ Melisa, et al., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi No. 5 Tahun 2023, hal. 241.

¹¹ Edward L. Panjaitan, “Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra*, Edisi No. 4 Tahun 2018, hal. 49.

¹² David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi No. 8 Tahun 2021, hal. 2466-2467.

yang seharusnya terjadi secara moral. Jenis normativitas ini khususnya berlaku dalam konteks lembaga hukum, konsep, dan tradisi tertentu.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab pidana adalah kewajiban yang diberikan kepada terdakwa terkait tindak pidana yang telah dilakukannya, baik dengan memberikan hukuman atau membebaskannya. Menurut Roeslan, tanggung jawab pidana bisa diartikan sebagai kelanjutan dari sanksi objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana, dan juga memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenai sanksi atas perbuatannya.¹⁴ Penyalahgunaan objektif menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan hukum. Di sisi lain, penyalahgunaan subjektif berhubungan dengan individu tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut. Meskipun terdakwa telah melakukan pelanggaran, jika tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara subjektif bersalah, maka pertanggungjawaban pidana tidak berlaku.¹⁵

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada kemampuan untuk dituntut secara hukum atas suatu tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan situasi yang dilarang. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai “*torekenbaarheid*”, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” Pertanggungjawaban pidana melibatkan proses penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁶

Perkembangan prostitusi sejalan dengan pertumbuhan kota, seperti yang terlihat di Jakarta pada tahun 1950 bersamaan dengan urbanisasi yang pesat. Hingga saat ini, praktik prostitusi telah merambah ke berbagai sudut kota Jakarta, termasuk bertransformasi menjadi kegiatan di hotel-hotel mewah. Meskipun dianggap negatif oleh masyarakat, prostitusi di Jakarta sebenarnya berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi ribuan orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan memberikan kontribusi finansial kepada pemerintah DKI Jakarta.¹⁷

Prostitusi merupakan aktivitas yang selalu melibatkan hubungan kontraktual. Penting untuk diakui bahwa hubungan kontraktual ini tidak dapat diabaikan karena memberikan dampak pada relasi ekonomi yang juga terintegrasi dalam sistem ekonomi makro. Dalam artikel yang berjudul “*Sociology of Prostitution*”, Kingsley Davis menyajikan tiga faktor yang menyebabkan prostitusi menjadi salah satu kegiatan komersial yang tersebar luas dalam ranah ekonomi, yakni: 1) faktor-faktor penyebab adanya prostitusi itu sendiri, 2) faktor-faktor yang menyebabkan maraknya prostitusi, dan 3) faktor-faktor yang mendorong orang untuk bekerja dalam prostitusi. Apabila kita melihat ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa prostitusi ada, menjadi umum, dan dijalankan oleh para pekerja seks karena pertimbangan ekonomi.¹⁸

Prostitusi tetap menjadi permasalahan yang berlangsung lama dan belum terselesaikan hingga saat ini. Prostitusi didefinisikan sebagai pekerjaan yang melibatkan wanita yang dipekerjakan oleh mucikari, yaitu orang yang mengelola pekerja seks tersebut. Wanita yang

¹³ *Ibid.*, hal. 2467.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hal. 23.

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 21.

¹⁶ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 5 Tahun 2020, hal. 13.

¹⁷ Zainun Nur Hisyam Tahrus, et al, *Loc.Cit.*, hal. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 4.

bekerja sebagai penyedia jasa prostitusi dalam prostitusi sering kali memiliki keterampilan dan pendidikan rendah, sehingga prostitusi cenderung terkonsentrasi di wilayah kemiskinan kota.¹⁹

Di era modern ini, praktik prostitusi di Jakarta telah beralih ke wilayah yang lebih mewah. Jika pada periode tahun 1960-an hingga 1980-an prostitusi umumnya terpusat di rumah-rumah pelacuran (*brothels*), mulai dari tahun 1990-an, prostitusi mulai menyebar ke berbagai tempat, seperti tempat karaoke, pusat pijat, apartemen, dan hotel. Beberapa tempat prostitusi ini sering kali disebut sebagai “*club*” atau dalam Bahasa Indonesia, “klub”.

Salah satu klub terbesar dibuka pada tahun 1997 di Mangga Besar, dengan lima lantai yang menyediakan berbagai fasilitas, termasuk *dance floor*, karaoke, tempat pijat, dan kafetaria. Pada awal tahun 2000-an, klub yang menawarkan prostitusi juga mulai menarik perhatian para pengguna narkoba, yang kemudian menjadikannya sebagai tempat untuk menjual narkoba. Sebagian besar tempat ini dikuasai oleh pebisnis etnis Tionghoa yang kemudian mengembangkan bisnis mereka ke sektor properti di berbagai lokasi. Tidak hanya terbatas pada tempat-tempat seperti diskotik atau karaoke, prostitusi juga merambah ke apartemen dan hotel, contohnya di Kalibata City dan Hotel Alexis. Meskipun prostitusi dilarang secara hukum, pemerintah tampaknya mengambil manfaat dari pajak hiburan yang dihasilkan. Sebagai contoh, pada tahun 2016, prostitusi di Hotel Alexis dilaporkan menyumbang sekitar Rp769.500.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) melalui pajak hiburan. Lina Novita dari Legal and *Corporate Affairs* Grup Alexis menyatakan bahwa praktik prostitusi tersebut telah memberikan kontribusi sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) setiap tahunnya ke Ibu Kota Jakarta. Selain Hotel Alexis, beberapa hotel lain di Jakarta juga diketahui menjadi tempat prostitusi, termasuk Hotel Emporium, Hotel Malio, dan Classic.²⁰

Lebih lanjut menilik pada penelitian terdahulu yang fokus pada fenomena prostitusi di Jakarta Selatan oleh Natasya, dkk. Penelitian ini dilakukan terhadap lima perempuan penyedia jasa prostitusi yang beroperasi dalam ranah prostitusi *online* di Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini memiliki rentang usia antara 20 hingga 22 tahun, dan semuanya adalah mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang tinggal di kos. Mereka semua mampu mengartikulasikan definisi prostitusi *online* dan memberikan informasi yang baik terkait fenomena tersebut. Tiga dari lima subjek penelitian mengungkapkan bahwa mereka diperkenalkan ke dunia prostitusi *online* oleh teman dekat mereka, sementara satu subjek mengakui mengetahui praktik tersebut dari lingkungan sekitarnya. Satu subjek penelitian mengakui pengalamannya sebagai penyedia jasa prostitusi *offline* di masa lalu.

Meskipun kesemuanya tertarik dengan informasi terkait prostitusi *online*, seluruh subjek penelitian menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa prostitusi *online*, menganggapnya sebagai pekerjaan yang buruk dan tidak patut dicontoh. Meskipun merasa tertarik untuk memiliki teman dari kalangan sosialita, kebanyakan subjek penelitian, yaitu empat dari lima, memiliki motivasi menjadi penyedia jasa prostitusi *online* untuk diakui dalam lingkungan sosial mereka, mendapatkan pengakuan atas kekayaan mereka, dan membentuk citra diri yang terkait dengan gaya hidup mewah. Sebagian besar subjek penelitian, tiga dari lima, berhasil menyembunyikan pekerjaan mereka dari keluarga. Penelitian ini juga mencatat bahwa tiga dari lima subjek penelitian mendapatkan tanggapan positif dari teman dekat mereka saat mengungkapkan pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa prostitusi *online*. Namun, kebanyakan dari mereka mengaku bahwa pasangan mereka mengetahui pekerjaan mereka dan menyarankan untuk berhenti. Meskipun mendapatkan informasi tentang dunia prostitusi *online* dapat memicu minat, seluruh subjek penelitian secara

¹⁹ Zainun Nur Hisyam Tahrus, et al, “Dilema Prostitusi dan Ekonomi Dalam Pembangunan DKI Jakarta”, Artikel, disampaikan pada Konferensi Urban Crisis and Style of Urban Demography, (Jawa Tengah: UNS, 2018), hal. 1.

²⁰ *Ibid.*, hal. 7-8.

umum menanggapi dengan positif ketika mengakui pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa prostitusi *online*.²¹

Kendati demikian, tindakan prostitusi tidak hanya datang dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pada tahun 2020 silam, Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok berhasil mengamankan dua artis dengan inisial ST dan MA di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kedua artis tersebut ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kasus prostitusi *online*. Kasatreskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Wirdhanto Hadicaksono, menyatakan bahwa ST dan MA berprofesi sebagai artis sinetron dan *influencer* atau tokoh publik yang dikenal melalui akun Instagram. Polisi juga berhasil menahan dua orang dengan inisial TA dan AR yang diduga sebagai mucikari dalam kasus ini.²²

Pada praktiknya, tindakan prostitusi di Jakarta dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, prostitusi yang disediakan oleh klub malam atau hotel, yang sering kali menjadi tempat dimana penyakit sosial seperti pecandu narkoba dan alkohol berkembang pesat. Kedua, prostitusi yang dilakukan secara individu oleh penyedia jasa prostitusi yang bekerja di luar lingkungan klub malam atau hotel.²³ Di sisi lain, fenomena prostitusi *online* sendiri merupakan inovasi negatif atas perkembangan teknologi informasi. Pasalnya, praktik prostitusi di Jakarta sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah mengalami transformasi, dari yang dilakukan secara langsung menjadi *online*. Salah satu sarana prostitusi *online* di Jakarta dapat ditemukan melalui aplikasi MiChat. MiChat adalah aplikasi media sosial yang dilengkapi dengan fitur Global Positioning System (GPS).

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan orang lain yang menggunakan MiChat di sekitar mereka, berdasarkan jarak yang ditampilkan di dalam aplikasi. Proses pendaftaran yang mudah dan keamanan data pribadi yang baik membuat MiChat rentan disalahgunakan sebagai platform untuk transaksi prostitusi online di Jakarta. Pendaftaran di MiChat hanya memerlukan nomor telepon, dan setelah mendaftar, pengguna akan menerima pesan dengan kode aktivasi, sehingga mereka dapat langsung menggunakan aplikasi. Fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan nomor telepon mereka membuat identitas pribadi sulit diakses oleh pengguna lain. Tidak jarang, pengguna juga menggunakan identitas palsu, seperti nama dan foto, untuk menjaga privasi mereka. Dengan berbagai fitur ini, MiChat menjadi platform yang potensial untuk praktik prostitusi *online* di Jakarta, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa terdeteksi dengan identitas sejati mereka. Hal ini menimbulkan tantangan terkait dengan regulasi dan pengawasan terhadap aplikasi sejenis, serta perlunya tindakan untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan fitur-fitur tersebut.²⁴

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur mengenai seseorang yang menyediakan jasa prostitusi sebagaimana definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 nomor (2) :²⁵

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalan, dan barang cetakan lainnya”

²¹ Natasya, et al, “Fenomena Prostitusi Online di Jakarta Selatan”, *FKM UNDIP*, Edisi No. 5 Tahun 2017, hal. 525-526.

²² Christiany Juditha, “Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial”, *Jurnal Pekommas*, Edisi No. 6 Tahun 2021, hal. 51.

²³ Wildan Adli, et al, “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Ibu Kota Jakarta”, *INNOVATIVE*, Edisi No. 3 Tahun 2023, hal. 1839.

²⁴ *Ibid.*, hal. 1836-1837.

²⁵ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan :²⁶

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tambilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pada huruf d tersebut setiap orang yang menyediakan jasa pornografi yang baik menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dewasa ini banyak terdapat dalam situs-situs online, seperti Mi-Chat dsb, yang mana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang dan dapat diancam pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 30²⁷

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dapat dilihat pada ancaman pidana terhadap seseorang yang menyediakan jasa prostitusi tersebut menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa orang yang melakukan kegiatan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik langsung ataupun tidak langsung (penyedia jasa prostitusi) tersebut dihukum dengan pidana penjara dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara. Ancaman pidana yang dihadirkan dalam UU Pronografi ini cenderung lebih tinggi daripada yang tertuang dalam KUHP namun dengan batasan atau limitasi sebagaimana penyediaan pornografi tersebut hanya pada pertunjukan langsung, televisi, kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya seperti surat kabar, majalan dan barang cetak lainnya. Sedangkan dalam KUHP tersebut tidak memberikan limitasi penyediaan jasa prostitusi. Namun jasa pornografi yang diatur dalam UU Pornografi tidak membatasi siapa yang melakukan kegiatan jasa pronografi sebagaimana baik dapat perorangan atau korporasi, perorangan tersebut dapat berarti bahwa pelakunya sendiri yang melakukan jasa pornografi tersebut atau orang lain yang memasarkan jasa pornografi, sementara dalam KUHP tersebut yang terdapat dalam delik pada pasal 420 dan pasal 421 adalah seseorang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul (mucikari).

Praktik prostitusi juga diatur dalam KUHP terdahulu maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023).

Tabel 1. Ketentuan Pidana Prostitusi di Indonesia

KUHP	UU No. 1 Tahun 2023
Pasal 296: Barangsiapa memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 (empat) bulan atau paling banyak denda Rp 15 Ribu Rupiah.	Pasal 420: Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
Pasal 506: Barangsiapa sebagai mucikari atau mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan di ancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun penjara.	Pasal 421: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.

Melihat pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 1 Tahun 1946(KUHP) maka diterangkan barangsiapa yang memudahkan kegiatan cabul dengan orang lain dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *ibid.*

(empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 506 secara spesifik menyebut muchikari (penyedia jasa prostitusi) yang pada dasarnya mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran (perempuan) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun Penjara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) atau KUHP terbaru yang telah disahkan juga mengatur mengenai hukuman bagi kegiatan penyediaan jasa prostitusi, dapat dilihat pada Bagian kelima paragraf 2 tentang memudahkan percabulan dan persetubuhan. Pasal 420 yang menyebutkan setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) penjara. Dapat dilihat bahwasanya terdapat sebuah kenaikan ancaman hukuman yang awalnya pada KUHP (lama) tersebut perbuatan itu diancam dengan pidana penjara selama satu (1) tahun empat (4) bulan dan dalam KUHP (baru) tersebut ancaman pidana menjadi 2(dua) tahun.

Pasal 421 KUHP (baru) juga mengatur terhadap kegiatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian maka kemudian pidananya dapat ditambahkan 1/3(satu per tiga). Cukup berbeda dengan KUHP (lama) mengingat pada KUHP (lama) tersebut delik tersebut termasuk dalam buku ke-3 yakni pelanggaran dan dalam KUHP (baru) dituangkan secara langsung dalam buku ke-2.²⁸ Serta kemudian mengenai ancaman pidana yang ditambahkan pada delik tersebut sehingga ancaman penjara bagi pelaku ditambah 1/3(satu per tiga).

Selain ketentuan yang menjerat mucikari maupun penyedia jasa prostitusi, pada hakikatnya pengguna jasa prostitusi pun dapat terjerat ancaman pidana. Berikut merupakan tabel ketentuan pidana bagi pengguna jasa prostitusi.

Tabel 2. Ketentuan Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi

KUHP	UU No. 1 Tahun 2023
<p>Pasal 284 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan: 1a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 1b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 2b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>Pasal 284 ayat (2): Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.</p> <p>Pasal 284 ayat (3)</p>	<p>Pasal 411 ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Sebagai catatan, denda kategori II adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 411 ayat (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</p> <p>Pasal 411 ayat (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.</p> <p>Pasal 411 ayat (4)</p>

²⁸ Dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memiliki Buku kesatu dan Buku kedua, berbeda dengan KUHP (lama) yang membagi menjadi tiga (3) buku yakni Aturan Umum, Pidana, dan Pelanggaran.

Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Pasal 284 ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Pasal 284 ayat (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.	Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
---	--

Melihat ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna prostitusi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tersebut menghadirkan limitasi atau batasan, yang mana batasan-batasan tersebut termasuk delik pidana jika baik pelaku pengguna jasa prostitusi ataupun prostitusi itu sendiri yang telah memiliki istri atau suami. Sehingga kemudian terhadap jika delik tersebut tidak dipenuhi maka tidak ada lagi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku pengguna jasa prostitusi. Serta kemudian melihat delik yang terdapat dalam KUHP itu merupakan sebuah delik aduan sehingga barulah menjadi sebuah tindak pidana jika terdapat sebuah aduan yang dilakukan sesuai dengan syarat yang tertuang yakni suami atau isteri yang terikat perkawinan, orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif. Aristoteles memandang keadilan sebagai alokasi yang seimbang berdasarkan proporsi atau perimbangan. Selanjutnya, ia membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif (*justitia distributive*) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai dengan kedudukan atau haknya.²⁹ Pembagian proporsi yang serupa akan diberikan kepada individu yang sepadan, sementara individu yang tidak sepadan akan menerima alokasi yang berbeda. Oleh karena itu, semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sebanding, namun akan diperlakukan berbeda untuk hal yang berlainan.³⁰

Keadilan distributif berakar pada prinsip pembagian berdasarkan kontribusi atau hak yang dimiliki masing-masing individu. Prinsip keadilan distributif mengelola hubungan di antara anggota masyarakat, termasuk juga hubungan antara individu dan negara sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat. Keadilan distributif membahas tentang cara-cara membagi hak dan tanggung jawab secara adil dan seimbang sesuai dengan peran masing-masing dalam masyarakat.³¹ Konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aquinas pada dasarnya merupakan turunan dari teori keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Teori ini berfokus pada pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau kontribusi masing-masing individu.

Dalam kaitannya dengan fenomena prostitusi, teori keadilan distributif berfungsi untuk menilai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi sesuai perannya dalam praktik prostitusi. Hal ini tidak semata-merta untuk menuding bahwa ketentuan peraturan yang ada di Indonesia tidak adil dikarenakan memiliki aturan yang berbeda antar para pihak dalam

²⁹ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamina Hukum*, Edisi No. 11 Tahun 2011, hal. 527.

³⁰ Zakki Adhlyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Tahun 2019, hal. 417.

³¹ Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila", *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Edisi No. 10 Tahun 2019, hal. 27.

prostitusi, melainkan untuk mengkaji proporsionalitas dalam ketentuan yang telah ada demi mencapai penegakan hukum yang optimal dalam kasus prostitusi.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam praktik prostitusi dewasa ini dalam hakikatnya diterapkan hanya kepada orang yang menyediakan jasa prostitusi dan prosotitusi itu sendiri, terhadap pengguna prorsitusi yang melakukan kegiatan tersebut meskipun terdapat aturan hukum namun batasan yang dihadirkan tidak sejalan dengan apa yang diterapkan kepada penyedia jasa prostitusi dan prostitusi. Lantas dirasa tidak dapat memberikan sebuah keadilan yang proposionalitas terhadap kasus-kasus prostitusi yang terjadi. Sehingga dewasa ini memerlukan adanya sebuah kebijakan yang secara serius dan tegas melarang praktik-praktik prostitusi disertai sanksi hukuman yang dapat juga mengancam pelaku pengguna jasa prostitusi.

REFERENSI

- Adlhiyati, Zakki dan Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls". *Undang: Jurnal Hukum*. Edisi No. 2 Tahun 2019.
- Adli, Wildan et al. "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Ibu Kota Jakarta". *INNOVATIVE*. Edisi No. 3 Tahun 2023.
- Amalia, Mia. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Edisi No. 2 Tahun 2018.
- Arum, Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila". *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*. Edisi No. 10 Tahun 2019.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamina Hukum*. Edisi No. 11 Tahun 2011.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*. Edisi No. 5 Tahun 2020.
- Juditha, Christiany. "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial". *Jurnal Pekommas*. Edisi No. 6 Tahun 2021.
- Melisa, et al. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Edisi No. 5 Tahun 2023.
- Natasya, et al. "Fenomena Prostitusi Online di Jakarta Selatan". *FKM UNDIP*. Edisi No. 5 Tahun 2017.
- Panjaitan, Edward L. "Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum to-ra*, Edisi No. 4 Tahun 2018.
- Rahmawati, Winda Hayu. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online". *Media Iuris*. Edisi No. 3 Tahun 2020.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1982).
- Saragih, Rotua Octaviyani et al. "The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)". *Law Research Review Quarterly*. Edisi No. 5 Tahun 2019.
- Sari, Triana Galuh Purnama et al. "Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Edisi No. 8 Tahun 2022.
- Siregar, Ashadi. *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).

- Tahrus, Zainun Nur Hisyam et al. “Dilema Prostitusi dan Ekonomi Dalam Pembangunan DKI Jakarta”. Artikel, disampaikan pada Konferensi Urban Crisis and Style of Urban Demography. (Jawa Tengah: UNS, 2018).
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Edisi No. 8 Tahun 2021.
- Yuherawan, Deni Setya Bagus. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Prostitusi Online”. *RechtIdee*. Edisi No. 15 Tahun 2020.
- Yulianti, Lulu et al. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”. Risalah Hukum. Edisi No. 15 Tahun 2020.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.